



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mamar als Mamar Bin Misran Alm;
Tempat lahir : Mekarpura;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mekarpura RT. 06/02 Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru atau Desa Bantilan Kecil RT. 005 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 27 September 2022 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Mamar Als Mamar Bin Misran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mamar Als Mamar Bin Misran (Alm) oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menetapkan Terdakwa Mamar Als Mamar Bin Misran (Alm) tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa Mamar Als Mamar Bin Misran (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mamar Als Mamar Bin Misran (Alm), hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Kupang RT.02 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwajib atau berwenang. Perbuatan tersebut Terdakwa tersebut lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas pada saksi Eko Budi Sulistyono dan Septiawan Eko Supriyadi (keduanya anggota Polsek kelumpang Hulu) sedang melakukan pengamanan acara haul Anak Guru Cantung, ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor dalam keadaan mabuk lewat dan ditegur oleh pihak relawan haul Anak Guru Cantung yang saksi tidak tahu Namanya, kemudian terjadi keributan, tiba-tiba Terdakwa Mamar Als Mamar Bin Misran (Alm) datang sambil membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau, melihat hal tersebut saksi Eko Budi Sulistyono dan Septiawan Eko Supriyadi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya Terdakwa Mamar Als Mamar Bin Misran (Alm) beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau langsung dibawa dan amankan ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Mamar Als Mamar Bin Misran (Alm) pada saat membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta pada saat Terdakwa membawanya di tempat umum tidak ada dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib atau berwenang. Perbuatan Terdakwa Mamar Als Mamar Bin Misran (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Budi Sulistyono Bin Sutopo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Desa Sei Kupang RT.02 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 skj.21.00 Wita bertempat di Desa Sungai Kupang RT.02 kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru yang mana pada waktu itu saksi bersama rekan saksi yaitu Septiawan Eko Supriyadi sedang melakukan pengamanan acara Haul Anak Guru Cantung tiba-tiba waktu ada 2 (dua) orang pengendara dalam keadaan mabuk lewat dan ditegur oleh pihak relawan yang saksi tidak tahu namanya kemudian terjadi keributan, tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa senjata tajam jenis parang, melihat hal tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan dibantu oleh rekan saksi Septiawan Eko Supriyadi Bin Supri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau langsung dibawa dan amankan ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menyampaikan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah pada saat membawa senjata tajam jenis parang tersebut di tempat umum;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk melukai ataupun ditusukkan kepada hewan ataupun manusia berakibat luka ataupun kematian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Septiawan Eko Supriyadi Bin Supri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Desa Sei Kupang RT.02 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 skj.21.00 Wita bertempat di Desa Sungai Kupang RT.02 kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru yang mana pada waktu itu saksi bersama rekan saksi yaitu Eko Budi Sulistyono sedang melakukan pengamanan acara Haul Anak Guru Cantung tiba-tiba waktu ada 2 (dua) orang pengendara dalam keadaan mabuk lewat dan ditegur oleh pihak relawan yang saksi tidak tahu namanya kemudian terjadi keributan, tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa senjata tajam jenis parang, melihat hal tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan dibantu oleh rekan saksi Eko Budi Sulistyono, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau langsung dibawa dan amankan ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menyampaikan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah pada saat membawa senjata tajam jenis parang tersebut di tempat umum;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk melukai ataupun ditusukkan kepada hewan ataupun manusia berakibat luka ataupun kematian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Sungai Kupang RT. 02 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 Wita, Terdakwa sehabis menjual buah sawit ke pengepul di Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, lalu pada saat mau pulang Terdakwa sempat mampir dan minum 2 (Dua) botol alkohol 95% cap gajah duduk dengan dicampur Fanta, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pulang kemudian pada saat di daerah cantung tepatnya di Desa sungai Kupang Rt.02 Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru sedang diadakan acara haul anak guru cantung dan pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan kencang sehingga ditegur oleh pihak yang mengamankan acara haul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terima ketika ditegur kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam milik Terdakwa dan mendekati pihak yang menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakaian dinas selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak terima ketika ditegur dikarenakan pada saat kejadian kondisi Terdakwa tidak sadar akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa yang dibawa pada saat kejadian, Terdakwa gunakan untuk sehari-hari di kebun memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Sungai Kupang RT. 02 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 Wita, Terdakwa sehabis menjual buah sawit ke pengepul di Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, lalu pada saat mau pulang Terdakwa sempat mampir dan minum 2 (Dua) botol alkohol 95% cap gajah duduk dengan dicampur Fanta, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pulang kemudian pada saat di daerah cantung tepatnya di Desa sungai Kupang Rt.02 Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru sedang diadakan acara haul anak guru cantung dan pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan kencang sehingga ditegur oleh pihak yang mengamankan acara haul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terima ketika ditegur kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam milik Terdakwa dan mendekati pihak yang menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakaian dinas selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak terima ketika ditegur dikarenakan pada saat kejadian kondisi Terdakwa tidak sadar akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa yang dibawa pada saat kejadian, Terdakwa gunakan untuk sehari-hari di kebun memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang bernama Mamar als Mamar Bin Misran Alm yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, Mamar als Mamar Bin Misran Alm yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Sungai Kupang RT. 02 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 75 centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 Wita, Terdakwa sehabis menjual buah sawit ke pengepul di Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, lalu pada saat mau pulang Terdakwa sempat mampir dan minum 2 (Dua) botol alkohol 95% cap gajah duduk dengan dicampur Fanta, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pulang kemudian pada saat di daerah cantung tepatnya di Desa sungai Kupang Rt.02 Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru sedang diadakan acara haul anak guru cantung dan pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan kencang sehingga ditegur oleh pihak yang mengamankan acara haul tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terima ketika ditegur kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam milik Terdakwa dan mendekati pihak yang menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakaian dinas selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terima ketika ditegur dikarenakan pada saat kejadian kondisi Terdakwa tidak sadar akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa senjata tajam milik Terdakwa yang dibawa pada saat kejadian, Terdakwa gunakan untuk sehari-hari di kebun memanen sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur tanpa hak membawa senjata tajam telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau karena penguasaannya adalah tanpa izin, maka barang bukti tersebut harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mamar als Mamar Bin Misran Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) centimeter dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dan dilengkapi kumpang terbuat dari kayu berukir warna coklat dihiasi dengan tali warna putih dan hijau;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Masmur Kaban, sebagai Hakim Ketua, Yunus T. Dilaut Sipahutar, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yunus T. Dilaut Sipahutar, S.H.,M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)